



P U T U S A N
Nomor 112/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: Hendra Panggilan Hendra Bin Raim Un;
Tempat Lahir	: Payakumbuh;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 tahun/18 Agustus 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt.003 / Rw. 003 Kel. Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa Hendra Panggilan Hendra Bin Raim Un ditangkap oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/52/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan Nomor Sppw.Kap/52.a/XII/2020/Resnarkoba tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa Hendra Panggilan Hendra Bin Raim Un ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112/PID.SUS/2021/PT PDG, tanggal 17 Mei 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 3 Maret 2021 No. Reg. Perkara: PDM-06/PYKBH/02/2021, yang berisi sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIMUN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan pahlawan Rt.004/Rw.001 Kelurahan Labuah Basilang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. dalam bentuk bukan tananam jenis shabu dengan berat 0,14 gram berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 006/10434/2020 tanggal 06 Januari 2021, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.99..20.05.0038K tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI.MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa pada Awal mulanya pada hari sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 wib terdakwa berangkat bekerja sebagai tukang parkir di Pasar Ibh kota payakumbuh kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa istirahat lalu terdakwa pergi menemui sdr. TERI Daftar pencaharian orang (DPO) yang sedang berada di pasar ibuh kota payakumbuh lalu terdakwa bertemu dengan sdr. TERI lalu meminta dan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. TERI seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan uang kepada sdr TERI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr TERI dan setelah uang di terima oleh Sdr. TERI lalu Sdr TERI mengeluarkan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening, dari dalam saku celana sdr. TERI dan memberikan kepada terdakwa dan setelah 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening terima oleh terdakwa lalu terdakwa menyimpannya 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa yang terdakwa gunakan pada saat, Kemudian setelah itu terdakwa pergi dan membawa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening pulang ke rumah terdakwa ke Aur kuning dengan tujuan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut Namun tepatnya pada saat terdakwa sedang jalan kaki di jalan Pahlawan Rt. 004/Rw.001 Kelurahan Labuah silang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, terdakwa di berhentikan dan di amankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polisi Polres payakumbuh lalu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu salah seorang dari Satresnarkoba Polres Payakumbuh melakukan pengeledahan terhadap terdakwa lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian setelah terdakwa bersama barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres payakumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 006/10434/2020 tanggal 06 Januari 2021, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 21.083.99..20.05.0038K tanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI.MM. Apt dengan kesimpulan hasil pengujian Metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa terdakwa dalam Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Gol. jenis Shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIM UN (Alm) pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 sekira jam 14.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Aur Kuning Kec. Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa lalu terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan dengan cara awal mulanya terdakwa terlebih dahulu menyiapkan pirex bersih beserta bong lalu terdakwa rakit bong dan setelah selesai terdakwa merakit bong lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pirex kemudian setelah itu terdakwa mengambil shabu yang ada dalam plastic kemudian setelah itu terdakwa masukkan shabu kedalam kaca pirex yang sudah berisikan dan setelah shabu masuk kedalam kaca pirex lalu terdakwa membakar dengan mancis yang terdakwa sambung dengan jarum guna memperkecil api yang keluar untuk mencairkan shabu dan setelah mencair lalu terdakwa menghirup dengan cara mengisap shabu kemudian setelah terdakwa mengkonsumsi atau setelah menggunakan shabu badan terdakwa merasa senang dan merasa lebih petrcaya diri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan urine secara laboratorium medis terhadap terdakwa ternyata didapatkan hasil positif (+) mengandung Methamphetamine (shabu) dan AMP Positif, sesuai dengan surat keterangan hasil pemeriksaan urine dari No:SKHP/27/XII/2020/Klinik tanggal 28 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. RUDHATUL AMALIA CANDRA ARISTA;
- Terdakwa dalam hal menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 7 April 2021 No. Reg. Perkara: 06/PYKBH/02/2021, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIM UN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” yaitu sebagaimana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIM UN (Alm) selama selama 3(tiga) tahun dan 6(enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan dikurung selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis shabu yang di bungkus plastic bening disimpan dalam saku belakang sebelah kanan celana warna biru dirampas untuk di musnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Payakumbuh telah pula menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 April 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Panggilan Hendra Bin Raim Un telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis shabu yang di bungkus plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 21 April 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tersebut, Penuntut Umum telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 13/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti dengan Memori Banding tanggal 10 Mai 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 10 Mai 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mai 2021, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh jo. Nomor 13/Akta.Pid.Band/2021/PN Pyh;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diperiksa dalam tingkat banding, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Payakumbuh telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal 29 April 2021, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya yaitu :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021, terkait lamanya pidanaan yang dijatuhkan;
3. Memutuskan perkara sebagaimana tuntutan kami yang telah dibacakan pada tanggal 7 April 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:
 - a. Menyatakan terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIM UN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam alternative Ketiga;

b. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HENDRA Pgl HENDRA Bin RAIM UN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dipotong masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum yang didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021 tersebut, untuk dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili dan memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang hanya bersifat pengulangan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, dan Memori Banding tersebut pada pokoknya hanya berisi permintaan agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukannya, oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 112/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Pyh tanggal 21 April 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Alfirdaus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Alfirdaus, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)